

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak didefinisikan sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Hak-hak anak dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 ayat (2) undang-undang tersebut, ditegaskan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan agar dapat menjalani kehidupan, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta terhindar dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Meningkatnya insiden kekerasan terhadap anak menimbulkan keprihatinan. Keluarga, yang seharusnya berperan sebagai pelindung utama anak, sering kali tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Faktor-faktor seperti perceraian, ketidakharmonisan keluarga, perilaku salah satu orang tua, dan masalah lainnya dapat menjadi pemicu penyimpangan hak-hak anak dalam lingkungan keluarga. Keluarga seharusnya menjadi tempat utama bagi pemeliharaan dan perkembangan anak. Orang tua memiliki kewajiban untuk merawat dan mendidik anak hingga mereka dewasa dan mampu mandiri.

Terdapat peningkatan yang signifikan dalam kasus kekerasan seksual terhadap Anak di Kabupaten Sleman. Jumlah kasus kekerasan seksual pada tahun 2021 berjumlah 360 kasus, sedangkan tahun 2022 berjumlah

412 kasus dan tahun 2023 tercatat hingga Oktober berjumlah 340 kasus.¹ Fakta ini menunjukkan bahwa masalah kekerasan seksual adalah permasalahan yang serius. Berdasarkan data di Polresta Sleman terhitung mulai dari tanggal 1 Januari 2023 hingga bulan Mei 2023 sudah ada sekitar 28 kasus kekerasan seksual yang menimpa sejumlah anak remaja yang masih di bawah umur dengan berbagai modus. Di sisi lain, undang-undang yang mengatur perlindungan anak serta hukuman bagi pelaku kekerasan seksual masih memiliki kelemahan dalam sistem perlindungan hukum, sehingga sering kali korban tidak memperoleh perlindungan yang memadai. Perlindungan anak sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 angka 2, dijelaskan bahwa perlindungan anak mencakup segala upaya untuk menjamin serta melindungi anak dan hak-haknya, agar dapat menjalani kehidupan, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta terbebas dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan hukum mencakup berbagai upaya untuk menjamin hak-hak serta memberikan bantuan kepada saksi dan/atau korban. Sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, perlindungan hukum bagi korban kejahatan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti restitusi, kompensasi, layanan medis, serta bantuan hukum. Perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut

¹ *Republika Online*, Kasus Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak Di Sleman Masih Tinggi, Ini Datanya, <https://rejogja.republika.co.id/berita/s4ttqy399/kasus-kekerasan-pada-perempuan-dan-anak-di-sleman-masih-tinggi-ini-datanya#:~:text=Adapun pada 2022 kasus kekerasan,perempuan dan anak di Sleman>, diakses pada 05 Agustus 2024.

legal protection, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*. Pentingnya perlindungan hukum bagi masyarakat karena baik kelompok maupun individu dapat menjadi korban. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti restitusi, kompensasi, layanan medis, dan bantuan hukum.²

Permasalahan utama yang dihadapi adalah minimnya dukungan bagi korban kekerasan seksual, terutama pada tahap awal setelah kejadian. Banyak korban merasa tidak mendapatkan perlindungan dan bantuan yang memadai dari kepolisian. Hal ini menjadi perhatian bagi pemerintah, aparat penegak hukum, serta masyarakat luas, karena kurangnya respons dan penegakan hukum yang seharusnya diberikan. Ketentuan mengenai hal ini tercantum dalam Pasal 281 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Mengenai penegakan hukum, Haniyah mengatakan sebagai berikut:

Penegakan hukum yang dinilai tidak mencerminkan keadilan menjadi salah satu faktor yang memicu meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak. Hal ini dipengaruhi oleh dua faktor utama: pertama, aturan hukum yang tidak sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan di masyarakat; kedua, aparat penegak hukum yang dianggap tidak mampu mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Selain itu, kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum dan lembaga peradilan terus mengalami penurunan seiring berjalannya waktu.³

² Rena Yulia, 2013, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 53-54.

³ Haniyah, 2017, "Menggapai Keadilan Bagi Korban Kejahatan Seksual Anak", *Jurnal Program Studi PGRA*, hlm. 20.

Banyak korban yang masih belum mendapatkan keadilan, korban mengalami kesulitan ketika kembali ke masyarakat karena trauma yang dialaminya. Diperlukan Undang-Undang yang mampu memberikan keadilan bagi korban tindak pidana. Jadi, menerapkan sistem balas dendam saja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah ini.⁴ Oleh karena itu, Indonesia memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menegakkan perlindungan hak asasi manusia. Masyarakat memerlukan layanan yang aman dan nyaman agar dapat melaporkan kasus kekerasan seksual terhadap Anak, baik sebagai saksi maupun sebagai korban.

Fenomena ini mendorong peneliti untuk meneliti faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi korban serta menelaah langkah-langkah perlindungan yang dilakukan oleh Lembaga pemerintah, khususnya Kepolisian Resor Kota Sleman, dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Sleman dalam menegakkan hak-hak anak sebagai korban dianggap sebagai aspek krusial dalam memberikan layanan yang esensial guna mengatasi dampak traumatis yang dialami korban. Tujuannya adalah agar penegakan hukum cepat dan tepat sasaran bagi pelaku tindak kekerasan. Ini akan mengembalikan tingkat traumatis anak-anak yang menjadi korban agar kembali menjalani kehidupan sehari-hari serta mengalami perkembangan seperti anak-anak lainnya. Oleh

karena itu, permasalahan ini akan diangkat sebagai fokus penelitian dalam

⁴ I Safaruddin Harahap, 2016, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif ", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 2/No-1/Juni/2017, hlm. 37-47.

skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI HAK-HAK KORBAN DALAM TERJADINYA TINDAK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KEPOLISIAN RESOR KOTA SLEMAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang dapat dirumuskan adalah Bagaimana efektivitas penegakan hukum kekerasan seksual terhadap anak oleh Kepolisian Resor Kota Sleman dalam memastikan perlindungan hukum bagi para korban?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum kekerasan seksual terhadap Anak yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Sleman dalam menjamin perlindungan hukum bagi para korban.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat yang dapat diperoleh, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi referensi dan bahan pembelajaran dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait penegakan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual serta perlindungan hukum bagi korban di Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga memiliki manfaat praktis, yaitu dapat dijadikan sebagai pedoman dan acuan bagi pengambil kebijakan dalam proses penanganan serta penegakan sanksi pidana bagi pelaku dan perlindungan hukum

terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual di Sleman. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya yang mengkaji hal serupa.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian pada penulisan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Hak-hak Korban Dalam Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kepolisian Resor Kota Sleman” merupakan hasil karya asli penulis yang disusun dari hasil pemikiran penulis sendiri. Karya tulis ini bukanlah bentuk dari plagiasi ataupun duplikasi penelitian orang lain. Berikut ini penulis menyajikan 3 (tiga) karya tulis sebagai pembanding yang membedakan dengan penelitian hukum ini :

1. Penelitian penulisan skripsi yang dilakukan oleh Agustinus Anang Timur Prakoso dari Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Penelitian ini berjudul Harmonisasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga. Adapun rumusan masalah sebagai berikut : Apakah Harmonisasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga?

Harmonisasi perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga menunjukkan adanya perbedaan dalam pemberian sanksi pidana antara Pasal 46 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak. Perbedaan ini menyebabkan

ketidakharmonisan dalam penerapan kedua regulasi tersebut. Namun, dari aspek durasi perlindungan hukum (Pasal 10 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Pasal 69A Undang-Undang Perlindungan Anak) serta pihak yang bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan (Pasal 11 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak), kedua peraturan ini bersifat selaras. Keselarasan ini berkontribusi pada terciptanya sistem hukum yang menegakkan keadilan serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi korban.⁵

Perbedaannya terletak pada fokus kajian, di mana Agustinus Anang Timur Prakoso meneliti harmonisasi perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual dalam rumah tangga, sedangkan penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap hak-hak korban kekerasan seksual terhadap Anak yang ditangani oleh Kepolisian Resor Kota Sleman.

2. Penelitian penulisan skripsi yang dilakukan oleh I Ketut Sasmita Adi Laksana dari Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar. Penelitian ini berjudul Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak dan Perempuan. Adapun rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan dan bagaimana sistem pemidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual anak dan Perempuan?

⁵ Agustinus Anang Timur Prakoso, 2018, *Harmonisasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh pemerintah. Mengingat anak dan perempuan termasuk kelompok rentan yang membutuhkan perhatian khusus, negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dan berlandaskan prinsip *equality before the law* dalam konstitusinya senantiasa berupaya memberikan perlindungan tersebut. Dalam upaya melindungi anak dan perempuan secara hukum, pemerintah telah menerapkan langkah-langkah khusus terkait kasus pelecehan seksual terhadap anak. Tindakan ini meliputi pemberian sanksi berat, seperti hukuman mati atau penjara seumur hidup, serta kebijakan tambahan berupa kebiri bagi pelaku kejahatan.⁶

Perbedaannya terletak pada fokus kajian, di mana I Ketut Sasmita Adi Laksana meneliti perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan, sedangkan penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap hak-hak korban kekerasan seksual terhadap Anak yang ditangani oleh Kepolisian Resor Kota Sleman.

3. Penelitian penulisan skripsi yang dilakukan oleh Muhammad Ilham Taufiqulhakim dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penelitian ini berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Pramugari Korban Pelecehan Seksual Oleh Penumpang Maskapai Penerbangan*. Adapun

⁶ I Ketut Sasmita Adi Laksana, 2017, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak dan Perempuan*, Universitas Warmadewa Denpasar.

rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap pramugari korban pelecehan seksual?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pramugari yang menjadi korban pelecehan seksual dapat diberikan melalui bantuan medis, rehabilitasi psikososial, serta dukungan psikologis. Selain itu, pramugari yang mengalami pelecehan seksual berhak mendapatkan pemenuhan hak-haknya, termasuk hak atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan. Pemerintah juga bertanggung jawab melindungi korban dan keluarganya dari ancaman atau intimidasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 85 Ayat (1), setiap pekerja atau buruh memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan terkait keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Sebagai bagian dari tenaga kerja di industri penerbangan, pramugari yang mengalami perlakuan tidak menyenangkan perlu mendapatkan perlindungan dari pemerintah serta pemenuhan hak-haknya.⁷

Perbedaannya terletak pada fokus kajian, di mana Muhammad Ilham Taufiqulhakim membahas perlindungan hukum terhadap pramugari yang mengalami pelecehan seksual oleh penumpang maskapai penerbangan, sedangkan penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum

⁷ Muhammad Ilham Taufiqulhakim, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Pramugari Korban Pelecehan Seksual*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

terhadap hak-hak korban kekerasan seksual terhadap Anak yang ditangani oleh Kepolisian Resor Kota Sleman.

F. Batasan Konsep

Penelitian berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Korban Dalam Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kepolisian Resor Kota Sleman” memiliki Batasan Konsep sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo mengartikan:

Perlindungan hukum merupakan upaya melindungi kepentingan individu dengan memberikan kewenangan kepadanya untuk bertindak demi kepentingan tersebut. Kewenangan yang dimaksud merujuk pada hak, yaitu kekuasaan yang diberikan oleh hukum secara khusus kepada seseorang.⁸

2. Korban

Agung Wahyono dan Siti Rahayu mendefinisikan:

Korban adalah individu yang mengalami penderitaan, baik secara fisik maupun mental, akibat suatu tindakan atau kelalaian. Penderitaan tersebut dapat disebabkan oleh perbuatan yang melampaui kemampuan korban, baik yang dilakukan oleh individu maupun yang terjadi akibat ketentuan hukum yang berkaitan dengan sistem dan struktur tertentu.⁹

3. Kekerasan Seksual

Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas:

⁸ Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti: Cetakan Keenam, Bandung, hlm. 53-54.

⁹ B. Waluyo, 2012, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Sinar Grafika: Cetakan Keempat, Jakarta, hlm. 43.

- a. pelecehan seksual nonfisik, yaitu pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan;
- b. pelecehan seksual fisik;
- c. pemaksaan kontrasepsi;
- d. pemaksaan sterilisasi;
- e. pemaksaan perkawinan;
- f. penyiksaan seksual;
- g. eksploitasi seksual;
- h. perbudakan seksual; dan
- i. kekerasan seksual berbasis elektronik.

Charold Ary mengartikan kekerasan seksual sebagai berikut:

Kekerasan seksual mencakup semua bentuk ancaman dan paksaan yang terkait dengan aktivitas seksual. Dengan kata lain, kekerasan seksual terjadi ketika ada kontak seksual yang tidak diinginkan oleh salah satu pihak. Hakikat kekerasan seksual terletak pada "ancaman" (*verbal*) dan "paksaan" (tindakan).¹⁰

4. Anak

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan.

¹⁰ Charold Ary Putra Manalu, 2022, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Yang Dilakukan Oleh Keluarga Kandung*, Universitas Medan Area Medan, hlm. 63.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian hukum yang mengumpulkan data dari sumber primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat.¹¹ Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani menjelaskan bahwa penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian yang bertujuan untuk meneliti serta menganalisis penerapan dan efektivitas hukum dalam praktik kehidupan sosial.¹² Penelitian hukum empiris juga dapat diartikan sebagai jenis penelitian yang berfokus pada fakta sosial.

2. Sumber Data

Penelitian hukum empiris ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder :

a. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari pihak yang bersangkutan melalui survei lapangan. Peneliti mendapatkan data primer ini dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan narasumber, yaitu Kepolisian Resor Kota Sleman.

¹¹ Sigit Sapto Nugroho, dkk, 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Surakarta, hlm. 90.

¹² Muhaimin, 2020, *Metode Penulisan Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 82.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data pendukung dan penunjang yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer pada penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendapat para ahli dari buku, jurnal hukum, skripsi, artikel ilmiah, dan internet.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi kepustakaan. Metode wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber untuk memperoleh jawaban.¹³ Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi terkait perlindungan hukum terhadap korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

¹³ Dameria Sinaga, 2023, *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif)*, UKI Press, Jakarta, hlm. 38.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Penulis akan melakukan wawancara kepada narasumber, yaitu Anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Sleman. Sementara itu, studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Kota Sleman, yang merupakan salah satu institusi penegak hukum di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasi ini dipilih karena memiliki peran strategis dalam menangani berbagai kasus hukum, termasuk tindak pidana kekerasan seksual terhadap Anak. Dengan melakukan penelitian di Kepolisian Resor Kota Sleman, diharapkan dapat diperoleh data dan informasi yang akurat mengenai mekanisme penanganan kasus, hambatan yang dihadapi, serta efektivitas langkah-langkah yang telah diambil dalam proses penegakan hukum dan perlindungan korban.

5. Narasumber

Narasumber adalah individu yang memiliki keahlian, pengalaman, atau pengetahuan mendalam dalam suatu bidang tertentu dan memberikan informasi yang relevan serta akurat kepada peneliti guna mendukung proses penelitian. Dalam penelitian ini, narasumber yang digunakan adalah

Anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Sleman, yaitu AIPDA Ony Setyo Nugroho.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses interpretasi atau pengolahan data yang didasarkan pada hukum dengan tujuan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini akan dianalisis lebih lanjut. Penelitian ini menggunakan data kualitatif, yang terdiri dari pendapat serta keterangan yang diperoleh dari narasumber selama proses wawancara. Kemudian, data dianalisis dengan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dan memerlukan analisis yang mendalam. Selanjutnya diperoleh suatu penafsiran dan kesimpulan dari permasalahan yang ada.

H. Sistematika Penulisan Hukum

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan konsep, tujuan dan manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi hak-hak korban dalam terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap Anak di kepolisian resor kota sleman.

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan tentang pembahasan yang didasarkan pada data-data yang telah dikumpulkan selama penelitian. Pada bab ini terdiri dari Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Bagi Hak-hak Korban, Tinjauan Mengenai Tindak

Kekerasan Seksual Terhadap Anak dan Efektivitas Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Kepolisian Resor Kota Sleman Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Para Korban.

BAB III PENUTUP

Bab ini membahas mengenai kesimpulan dari penelitian ini serta saran yang ditujukan untuk memberikan perubahan yang baik dan positif.

